

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.²

Sifat perubahan manusia yang selalu berkembang secara dinamis membuat adanya perubahan pada teknologi dengan intervensinya terhadap aspek kehidupan. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah penggunaan sosial media di dalam dunia bisnis yang menjadikannya salah satu sarana untuk mendapatkan keuntungan atau memperluas jaringan koneksi. Sosial media hadir sebagai ruang virtual tempat setiap orang dapat berkomunikasi, berbagi, dan berpartisipasi untuk menyampaikan informasi. Alhasil, sosial media menjadi media yang dapat memberikan pengaruh kepada penggunanya untuk melakukan sesuatu hingga memberikan informasi penting secara luas kepada segmentasi pasar suatu lini bisnis dan membuatnya menjadi memiliki hubungan yang erat dengan nilai ekonomi.³

¹ Appe Hamonangan Hutauruk, “*Filosofi Negara Kesejahteraan Yang Dirumuskan Dalam Pancasila Dan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945*,” Sol Justisio 3, no. 1 Juni (2021): 287–303.

² Nugraeni et al., “*Persyaratan Kredit Mempengaruhi Akses Kredit Formal UMKM*,” Proceeding of National Conference on Accounting & Finance 5 (2023): 150–155.

³ Alsyam Alsyam, “*Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*,” UNES Law Review 5, no. 4 (2023): 1546–1556.

Pada umumnya, sosial media yang digunakan akan menyesuaikan dengan bentuk pesan dan sasaran audiens yang dituju. Pada saat ini, beragam pilihan sosial media tersebar secara luas, seperti, WhatsApp, Twitter, Facebook, Line, TikTok, dan YouTube. YouTube menghadirkan fitur bagi para penggunanya untuk dapat menonton berbagai macam video yang dibagikan oleh para pengguna lainnya dan juga ikut berbagi video untuk ditonton oleh orang lain. Popularitas dari YouTube di Indonesia dapat dilihat pada hasil survei Populix pada Maret 2022. Survei yang melibatkan 1.023 responden tersebut menunjukkan bahwa YouTube menjadi media yang sering digunakan oleh banyak orang dengan perolehan hasil survei sebanyak 94 persen.⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif dijabarkan sebagai sebuah perwujudan dari nilai tambah kekayaan intelektual yang bersumber dari buah pemikiran atau ide kreatif dari manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. di era globalisasi ini ekonomi kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan pesat dikarenakan telah tersedianya kemajuan teknologi sehingga hal tersebut sangat menguntungkan industri yang bergerak pada sektor ekonomi kreatif.⁵

Disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bagaimana pengaturan mengenai Hak Ekonomi dari pemegang hak cipta (*copyrights*) secara spesifik. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bagaimana skema pembiayaan yang dapat diajukan oleh

⁴ Shera Aske Cecariyani and Gregorius Genep Sukendro, "Analisis Strategi Kreatif Dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten Prank Yudist Ardhana)," *Prologia* 2, no. 2 (2019): 495.

⁵ Dzaki Yudi Ananda and M. Halley Yudhistira, "Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Dan Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 15, no. 1 (2021): 1–17.

masyarakat dengan berbekal kekayaan intelektual sebagai objek jaminannya. Jaminan tersebut berupa jaminan fidusia.⁶

Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan (KI) merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku Kekayaan Intelektual, tidak lain di maksud sebagai penghargaan atas karya yang dimiliki pemiliknya, sehingga pemilik Kekayaan Intelektual berhak atas pemanfaatan, penjualan, serta kegiatan lain berkenaan dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya. Kekayaan Intelektual tergolong benda bergerak tidak berwujud, Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain.⁷

Intensitas penggunaan YouTube di masyarakat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di era digital. Pembangunan pasar digital di Indonesia pada saat ini tidak dapat terlepas dari angka pengguna internet di Indonesia yang terus berkembang. Menurut catatan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Indonesia mengalami peningkatan 35 juta pengguna internet dan mencapai angka 210 juta orang di tahun 2022. Alhasil, perkembangan pasar di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Potensi tersebut juga turut diiringi oleh pertumbuhan ekonomi kreatif akibat semakin luasnya jenis konten di media sosial.⁸

Melihat tingginya perkembangan ekonomi kreatif di dalam pasar digital di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif perkembangan pengaturan dalam rangka mengembangkan dan mendorong daya saing ekonomi di sektor ekonomi kreatif di dalam perekonomian nasional Indonesia sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif,

⁶ Ibid. hlm. 22.

⁷ Maulidina Laelatul Luqma, Dwi Susilowati, and Novi Primita Sari, "Peran Ekonomi Kreatif Dan Sektor Pariwisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 3331–3339.

⁸ Op.Cit, hlm, 9.

ekonomi kreatif merupakan bentukan atas kekayaan intelektual dimana wujud nilai tambahnya berasal dari hasil kreativitas milik manusia. Kreativitas ini selanjutnya diwujudkan secara nyata dengan bantuan dari beberapa basis perkembangan yang dimuat di dalam regulasi ini, salah satu di antaranya adalah melalui perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kemudian mendorong terbentuknya hak cipta kekayaan intelektual yang lebih bervariasi. Dorongan teknologi inilah yang salah satunya mengembangkan urgensi penggunaan sektor ekonomi kreatif di dalam mendorong sistem perekonomian nasional di Indonesia pada saat ini.⁹

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, setiap pelaku ekonomi kreatif memiliki hak untuk mendapatkan dukungan yang berasal dari pemerintah di dalam perkembangan ekosistem ekonomi kreatif yang hadir sebagai ikatan sistem yang mendorong nilai dari kegiatan ekonomi kreatif. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi kreatif yang diselenggarakan pada akhirnya dapat memiliki perlindungan hukum dan nilai saing yang kompetitif di pasar.¹⁰

Salah satu dorongan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di pasar digital adalah dengan memberlakukan sistem jaminan berupa Kekayaan Intelektual. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi kreatif khususnya pembuat video konten youtube untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dengan menjadikan karyanya sebagai jaminan. Sertifikasi YouTube dianggap memiliki nilai jual ekonomi mengingat posisinya sebagai perwujudan dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai moral dan ekonomi.¹¹

Konten Youtube merupakan salah satu karya seni dalam bentuk video yang diunggah dalam platform media sosial yaitu Youtube itu sendiri. Hal tersebut konten Youtube yang mana juga termasuk dalam kekayaan

⁹ Refius Pradipta Setyanto et al., “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banjarnegara,” *Midyear International Conference* 01, no. 01 (2022): 288–296.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 297.

¹¹ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif,” *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 106–134.

intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, dengan catatan harus memenuhi beberapa syarat. Tidak dapat dipungkiri pula, kini Youtube merupakan wadah media sosial yang sangat memiliki peluang besar untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah (bernilai ekonomi).¹²

Pengaturan hukum Jaminan Fidusia di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur guna menjamin bahwa kreditur tersebut akan memenuhi prestasinya kepada kreditur apabila suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan (cidera janji/wanprestasi), dengan kata lain sebagai kepastian hukum untuk pihak kreditur.¹³

Objek dari jaminan fidusia yang saat ini sudah sangat berkembang, termasuk kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah bukti bahwa video konten Youtube sebagai kekayaan intelektual dapat diperhitungkan nilainya pada era global ini. Jaminan Fidusia sendiri menerapkan prinsip yang krusial sebelum memberikan jaminan kepada kreditur, sebelumnya mengharuskan objek jaminan harus telah didaftarkan.¹⁴

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pengalihan hak cipta, baik seluruh maupun sebagian. Karya cipta yang telah diunggah contohnya seperti video konten youtube, maka akan timbul suatu hak dari karya cipta tersebut. Pembuat konten akan otomatis memiliki hak ekonomi terhadap setiap karya ciptanya tersebut. Sebagai upaya untuk menikmati hak ekonomi atas ciptaannya, pencipta dapat menggunakan Hak Cipta sebagai suatu objek Jaminan Fidusia Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang

¹² Asyrofi Aziz et al., "*Konten Youtube Dan Dampak Pembentukan Karakter Bagi Anak Beserta Solusinya*," Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Studi Islam 4, no. 2 (2021): 148.

¹³ Ibid. hlm. 135.

¹⁴ Dwi Tatak Subagyo, "*Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*" Surabaya: UWKS Press, 2018.

Hak Cipta. Hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia karena mempunyai nilai jual.¹⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsolidasi atas pelaksanaan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan ekonomi kreatif secara nasional.¹⁶ Dengan hadirnya peraturan tersebut, video konten YouTube sebagai salah satu wujud dari ekonomi kreatif sebagai bentuk kekayaan intelektual yang lahir dengan perkembangan dorongan teknologi yang memiliki nilai ekonomi di dalam eksistensinya tidak menutup kemungkinan sebuah video konten youtube dijadikan jaminan fidusia.

Namun dalam praktiknya penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia masih memiliki beberapa masalah, yang mana masalah utama dari kekayaan intelektual sebagai objek fidusia adalah kesulitan ketika melakukan pengukuran terhadap nilainya. Video konten youtube sulit diukur nilainya karena belum adanya lembaga yang kompeten untuk mengukur nilai kekayaan intelektual berbentuk video konten youtube ini. Masalah lain yaitu belum tersedianya pasar yang dapat menyerap aset tersebut ketika pelaku industri kreatif mengalami kegagalan pembayaran atau wanprestasi.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Cipta Atas Video Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**.

¹⁵ Hapsari, F. T. (2012). “*Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia*”. MMH, 41(3), 463.

¹⁶ Bayu Mogana Putra and Muh. Ilham Akbar, “*Implikasi Peniadaan Peraturan Pemerintah Terhadap Undang-Undang Ekonomi Kreatif*,” Japhtn-Han 1, no. 2 (2022): 290–308.

¹⁷ Viskha Purwita Lana et al., “*Urgensi Kelengkapan Teknis Dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube Sebagai Jaminan*,” Padjajaran Law Review 10, no. 2 (2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Sertifikat Hak Cipta Video Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Cipta Atas Video Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin meneliti Pengaturan Hukum terkait dengan Penggunaan Sertifikat Hak Cipta Video Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia.
2. Ingin meneliti Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Cipta Atas Video Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis adalah kegunaan yang berkaitan dengan perkembangan ke ilmunan bagi pengetahuan baik kepentingan akademik maupun penguat teori tertentu. Adapun dalam kegunaan praktis, kemampuan teoritis mahasiswa atau kebijakan dengan lembaga yang sifatnya diluar dari kegunaan teoritis.

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif kepada mahasiswa hukum dalam penelitian mengenai penggunaan

sertifikat hak cipta video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak cipta atas video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

- b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- b. Dapat dijadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda. Penelitian ini juga sebagai pemikiran dan alat mendorong bagi rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan masukan untuk pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak cipta atas video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Penerapan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” maka setiap perbuatan yang dilakukan harus didasarkan atas hukum. Menurut **Jimly Asshiddiqie**, pada konstitusi ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Dalam konstitusi terkandung pengakuan

terhadap prinsip supremasi hukum, pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak berkuasa.¹⁸

Akibat dianutnya konsep negara hukum, maka hukum menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa dan rakyatnya. Keharusan hukum sebagai kedudukan tertinggi dalam suatu negara yang menganut konsep negara hukum, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyat memiliki kedaulatan di atas segala-galanya sehingga memunculkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengedepankan norma yang dicerminkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Jika pelanggaran itu terjadi maka sudah jelas yang menjadi rujukan dari penanganan dan penindakan dari pelanggaran tersebut yakni hukum yang mengaturnya. Karena hukum itu sendiri pada prinsipnya berfungsi untuk menciptakan ketertiban masyarakat.¹⁹

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut **Fitzgerald** sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo kemunculan teori perlindungan hukum berdasar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dikemukakan oleh Plato, Aristoteles murid Plato, dan Zeno pendiri aliran stoic. Menurut aliran hukum alam menegaskan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. Penganut aliran ini

¹⁸ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 8, no. 1 (June 2021): 87–100.

¹⁹ Ibid. hlm. 90.

berpandangan bahwa hukum dan moral cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan, Menurut pendapat **Soediman Kartohadiprodjo**, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

Menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan. Jadi, dapat

²⁰ Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Muhammad Rusli Arafat, "*Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran.*" Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. 2020. hlm.256

²¹ Ibid. hlm. 10.

disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai: a) Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, b) Subjek yang dilindungi.²²

b. Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.” Maka atas dasar pasal tersebut sudah seharusnya ada perlindungan hukum terhadap pencipta apabila hak eksklusifnya dirugikan meskipun belum melakukan pendaftaran hak cipta.²³

c. Youtube

YouTube merupakan situs berbagi media (*media sharing*), yaitu jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi media berjenis video maupun audio.²⁴ YouTube telah menjadi salah satu platform menonton video yang paling populer di dunia.

d. Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan salah satu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan atas terpenuhinya hak yang dimiliki kreditur dalam perjanjian pokok, dan fidusia sebagai

²² Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan and Darminto Hartono Paulus, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 294–307.

²³ S Sugiyanto and A Yahanan, “*Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku*,” *Lex LATA* 4 (2022): 119–130.

²⁴ Mochamad Rangga, “*Youtube Sebagai Media Pembelajaran*,” *Akademia Education*, no. May (2020): 1–13.

sebuah perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dinyatakan tunduk pada ketentuan Buku Ke III Kitab Undang-undang Hukum Perikatan tentang Perikatan (*verbinten*is), oleh karena itu segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian fidusia berlaku ketentuan umum yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian pada umumnya.²⁵

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

²⁵ Irwan Saputra, "Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia," Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum 4, no. 1 (2021).

²⁶ Ibid. hlm. 21.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak cipta atas video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang diikuti oleh rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait dengan penggunaan hak cipta video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia dan yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak cipta atas video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait dengan penggunaan hak cipta video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak cipta atas video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia. Kegunaan penelitian diharapkan secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak cipta atas video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia, dan secara praktis dapat dijadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda. Kemudian menjelaskan mengenai kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kemudian akan digunakan dalam penelitian serta didukung oleh fakta dan teori terhadap permasalahan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, bagian ini menemukan teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian mengenai teori-teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, di antaranya mengenai spesifikasi penelitian, pendekatan penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan

data, alat pengumpul data, analisis data, dan lokasi penelitian yang mendukung untuk penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak cipta atas video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini merupakan bagian inti, yaitu membahas hasil dan analisis penelitian yang meliputi pengaturan hukum terhadap penggunaan hak cipta video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia serta perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak cipta atas video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.